




**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**  
**JALAN MAJAPAHIT NO. 6**  
**DENPASAR**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**(CALK)**



**PER DESEMBER 2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	5
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan .....	6
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD .....	7
2.1 Kebijakan Keuangan .....	7
2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .....	13
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target.....	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	16
4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	16
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan OPD .....	16
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan OPD .....	17
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah .....	17
4.4.1 Belanja .....	17
4.4.2 Beban.....	18
4.4.3 Aset .....	18
4.4.4 Ekuitas.....	20
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	20
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	21
5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
5.1.2 Belanja .....	21
5.2 Pos-pos Neraca.....	26
5.2.1 Aset .....	26

5.2.2	Kewajiban.....	31
5.2.3	Ekuitas.....	31
5.3	Pos-pos Laporan Operasional .....	31
5.3.1	Beban Pegawai.....	32
5.3.2	Beban Barang dan Jasa .....	32
5.4	Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	33
5.4.1	Ekuitas Awal.....	33
5.4.2	Suplus (Defisit) LO .....	33
5.4.3	Ekuitas Akhir .....	33
BAB VI PENUTUP .....		34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 24/2005. Sedangkan tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- b. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar selaku entitas akuntansi.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun

2005 Nomor 4503);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- p. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar.

### **1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Kebijakan Keuangan**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus APBD, yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan andalan utama bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana Perimbangan menjadi faktor penunjang.
- b. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan
- d. Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:
  1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
  2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
- e. Asas umum dalam pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar yaitu:
  1. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dalam peraturan daerah.

2. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari APBD.
4. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
5. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Kebijakan belanja daerah ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan Kota Denpasar terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada unit-unit kerja pemerintahan dimaksud.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam sistem pelaporan keuangan daerah berdasarkan pedoman akuntansi pemerintah sebagai entitas akuntansi memiliki kewajiban melaporkan kegiatan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Denpasar tahun 2024.

Pada sisi belanja daerah, dibedakan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung. Anggaran Belanja pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 259.639.054.671,00 terbagi Belanja Operasi Rp. 170.465.142.671,00 dan Belanja Modal Rp 89.173.912.000,00.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah, Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 1.455.600.000,00.

## **2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD**

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

### **1. Non Program**

Belanja Pegawai dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 38.783.786.894,00 terealisasi sebesar Rp 27.995.551.417,00 atau 72,18%

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 1.586.742.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.567.940.000,00 atau 98,82%

2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 1.833.523.900,00 terealisasi sebesar Rp 1.360.348.830,00 atau 74,19%

2.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 20.231.000,00 terealisasi Rp 16.375.000,00 atau 80,94%

2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 238.549.800,00 terealisasi Rp 74.720.500,00 atau 31,32%

2.5 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 611.479.000,00 terealisasi Rp 91.250.680,00 atau 14,92%

2.6 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 734.920.000,00 terealisasi Rp 406.695.742,00 atau 55,34%

2.7 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 55.600.553.327,00 terealisasi Rp 47.481.515.872,00 atau 85,40%

2.8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 25.500.000,00 terealisasi Rp 19.964.900,00 atau 78,29%

2.9 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 528.910.000,00

teralisasi Rp 492.164.000,00 atau 93,05%

## 2.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan dengan anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp 299.494.000,00  
teralisasi Rp 267.420.705,00 atau 89,29%

## 3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

### 3.1 Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 202.250.000,00  
teralisasi Rp 196.699.800,00 atau 97,26%

### 3.2 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 95.750.000,00  
teralisasi Rp 95.381.940,00 atau 99,62%

## 4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

### 4.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 201.110.000,00  
teralisasi Rp 174.846.000,00 atau 86,94%

### 4.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 51.500.000,00  
teralisasi Rp 50.370.200,00 atau 97,81%

### 4.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 306.024.950,00  
teralisasi Rp 245.567.232,00 atau 80,24%

### 4.4 Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 1.405.069.000,00  
teralisasi Rp 1.054.375.000,00 atau 75,04%

#### 4.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 339.085.000,00 terealisasi Rp 326.370.000,00 atau 96,25%

### 5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

#### 5.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 3.608.498.500,00 terealisasi Rp 3.452.074.470,00 atau 95,67%

#### 5.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 17.961.345.000,00 terealisasi Rp 9.495.799.930,00 atau 52,87%

### 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

#### 6.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 125.234.500,00 terealisasi Rp 67.210.000,00 atau 53,67%

### 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

#### 7.1 Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 190.088.000,00 terealisasi Rp 87.293.156,00 atau 45,92%

### 8. Program Pengelolaan Persampahan

#### 8.1 Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 1.025.070.500,00 terealisasi Rp 1.013.430.769,00 atau 98,86%

8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 120.409.103.300,00 terealisasi Rp 77.510.619.994,00 atau 64,37%

8.3 Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/Pltsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan

Kegiatan dengan anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp 13.455.236.000,00 terealisasi Rp 2.306.227.434,00 atau 17,14%

Ditinjau dari konteks PP 24 Tahun 2005 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp 83.788.841.100,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 259.639.054.671,00 terealisasi sebesar Rp 175.850.213.571,00 atau 67,73%

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

##### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Pemerintah Kota Denpasar hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai kebutuhan belanja melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain dari dana PAD, APBD juga didukung oleh beberapa pendanaan provinsi dan pusat seperti Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil dan Dana Transfer Umum.

OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp. 261.094.654.671,00 yang terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.455.600.000,00
2	Belanja Operasi	170.465.142.671,00
3	Belanja Modal	89.173.912.000,00
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>261.094.654.671,00</b>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025 sebesar Rp. 261.094.654.671,00 terdiri dari Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1.455.600.000,00, Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 170.465.142.671,00, dan Belanja Modal sebesar Rp 89.173.912.000,00.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sampai 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut: Realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar selama tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan Asli	<b>1.455.600.000,00</b>	<b>1.576.164.000,00</b>	<b>108,28</b>

	Daerah (PAD)			
2	Belanja	<b>259.639.054.671,00</b>	<b>175.850.213.571,00</b>	<b>67,73</b>
	- <i>Belanja Operasi</i>	170.465.142.671,00	129.303.871.673,00	75,85
	- <i>Belanja Modal</i>	89.173.912.000,00	46.546.341.898,00	52,20
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(258.183.454.671,00)</b>	<b>(174.274.049.571,00)</b>	<b>67,50</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 1.576.164.000,00 atau 108,28% dari target anggaran yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 129.303.871.673,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 46.546.341.898,00. Adapun jumlah anggaran belanja yang dapat diserap selama tahun anggaran 2024 adalah sebesar 67,73 % yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN 1 TAHUN	REALISASI	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.783.786.894,00	27.995.551.417,00	72,18
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.586.742.000,00	1.567.940.000,00	98,82
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.833.523.900,00	1.360.348.830,00	74,19
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.231.000,00	16.375.000,00	80,94
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	238.549.800,00	74.720.500,00	31,32
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	611.479.000,00	91.250.680,00	14,92
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	734.920.000,00	406.695.742,00	55,34
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.600.553.327,00	47.481.515.872,00	85,40
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.500.000,00	19.964.900,00	78,29
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	528.910.000,00	492.164.000,00	93,05
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.494.000,00	267.420.705,00	89,29
12	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	202.250.000,00	196.699.800,00	97,26

13	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	95.750.000,00	95.381.940,00	99,62
14	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	201.110.000,00	174.846.000,00	86,94
15	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	51.500.000,00	50.370.200,00	97,81
16	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	306.024.950,00	245.567.232,00	80,24
17	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.405.069.000,00	1.054.375.000,00	75,04
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	339.085.000,00	326.370.000,00	96,25
19	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.608.498.500,00	3.452.074.470,00	95,67
20	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	17.961.345.000,00	9.495.799.930,00	52,87
21	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau PPLH	125.234.500,00	67.210.000,00	53,67
22	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	190.088.000,00	87.293.156,00	45,92
23	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.025.070.500,00	1.013.430.769,00	98,86
24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	120.409.103.300,00	77.510.619.994,00	64,37
25	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/Pltsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	13.455.236.000,00	2.306.227.434,00	17,14
	<b>TOTAL</b>	<b>259.639.054.671,00</b>	<b>175.850.213.571,00</b>	<b>67,73</b>

### 3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum hambatan dan kendala dalam Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar terkait realisasi pencapaian target yang telah ditetapkan hampir tidak ada.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan dan beban menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Operasional, sedangkan belanja diklasifikasi menurut jenis belanja dalam laporan realiasi anggaran.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan OPD**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dimana laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Basis Akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui dan seberapa besar nilainya. Adapun Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kota Denpasar Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) digunakan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Kas Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Basis Akrual (accrual basis) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dimana aset dan kewajiban serta ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan OPD**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Basis akrual mengakui transaksi pada saat terjadi dan mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, neraca yang dibuat dengan basis akrual akan melaporkan semua kekayaan, utang, dan ekuitas dana yang dimiliki, baik yang bersifat lancar maupun tidak lancar.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah**

Penerapan kebijakan Akuntansi pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

##### **4.4.1 Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS)
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU/Nihil) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.2 Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4.3 Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a) Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

##### **b) Investasi**

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh

manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- Dana bergulir diklasifikasikan ke dalam Investasi Jangka Panjang Non Permanen

#### **c) Aset Tetap**

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
  - Tanah
  - Peralatan dan Mesin
  - Gedung dan Bangunan
  - Jalan, Irigasi dan Jaringan
  - Aset Tetap Lainnya
  - Konstruksi dalam Pengerjaan

#### **d) Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

**e) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO**

- Pendapatan LRA adalah Semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

**4.4.4 Ekuitas**

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar meliputi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Hasil Sewa BMD, dengan realisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.576.164.000,00 atau 108,28% dari anggaran belanja sebesar Rp 1.455.600.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2024**

URAIAN	2024			2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>1.455.600.000,00</b>	<b>1.576.164.000,00</b>	<b>108,28</b>	<b>1.435.266.003,00</b>
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.300.000.000,00	1.576.164.000,00	121,24	1.435.266.003,00
Hasil Sewa BMD	155.600.000,00	0,00	0,00	0,00

**5.1.2 Belanja**

Realisasi Belanja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 175.850.213.571,00 atau 67,73% dari anggaran belanja sebesar Rp. 259.639.054.671,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024**

URAIAN	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>170.465.142.671,00</b>	<b>129.303.871.673,00</b>	<b>75,85</b>
Belanja Pegawai	38.783.786.894,00	27.995.551.417,00	72,18

Belanja Barang dan Jasa	131.681.355.777,00	101.308.320.256,00	76,93
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>89.173.912.000,00</b>	<b>46.546.341.898,00</b>	<b>52,20</b>
<b>Total</b>	<b>259.639.054.671,00</b>	<b>175.850.213.571,00</b>	<b>67,73</b>

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 35,65% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023**

URAIAN	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	2024	2023	Rp	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>129.303.871.673,00</b>	<b>112.626.734.150,00</b>	<b>16.677.137.523</b>	<b>12,90</b>
Belanja Pegawai	27.995.551.417,00	23.220.947.790,00	4.774.603.627	17,05
Belanja Barang dan Jasa	101.308.320.256,00	89.405.786.360,00	11.902.533.896	11,75
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>46.546.341.898,00</b>	<b>21.364.814.000,00</b>	<b>25.181.527.898</b>	<b>54,10</b>
<b>Total</b>	<b>175.850.213.571,00</b>	<b>133.991.548.150,00</b>	<b>41.858.665.421</b>	<b>23,80</b>

#### **5.1.2.1 Belanja Operasi**

Belanja Operasi OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah dengan realisasi tahun 2024 Rp. 129.303.871.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

##### **1). Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.995.551.417,00 dan Rp. 23.220.947.790,00. Realisasi belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 17,05% dari TA 2023.

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023**

URAIAN	Realisasi Belanja Pegawai (Rp)		Naik / Turun	
	2024	2023	Rp	%
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.478.184.092,00	8.954.585.900,00	523.598.192	5,52
Tunjangan Keluarga	954.665.392,00	907.814.826,00	46.850.566	4,91
Tunjangan Jabatan	137.270.000,00	133.490.000,00	3.780.000	2,75
Tunjangan Fungsional	97.260.000,00	109.860.000,00	(12.600.000,00)	(12,95)
Tunjangan Fungsional Umum	448.300.000,00	465.425.000,00	(17.125.000,00)	(3,82)
Tunjangan Beras	545.612.280,00	581.822.278,00	(36.209.998,00)	(6,64)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	139.893.901,00	45.328.120,00	94.565.781	67,60
Pembulatan Gaji	144.213,00	130.654,00	13.559	9,40
Iuran Jaminan Kesehatan	380.810.706,00	361.985.580,00	18.825.126	4,94
Iuran Kecelakaan Kerja	19.414.682,00	18.364.708,00	1.049.974	5,41
Iuran Jaminan Kematian	58.244.701,00	55.087.816,00	3.156.885	5,42
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	15.731.501.450,00	11.584.052.908,00	4.147.448.542	26,36
Belanja Honorarium	4.250.000,00	3.000.000,00	1.250.000	29,41
<b>Total</b>	<b>27.995.551.417,00</b>	<b>23.220.947.790,00</b>	<b>4.774.603.627</b>	<b>17,05</b>

**2). Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 101.308.320.256,00 dan Rp. 89.405.786.360,00. Realisasi belanja Barang dan Jasa TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,75% dibandingkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023. Rincian Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023**

NO	URAIAN	Realisasi Belanja Barang dan Jasa (Rp)		Naik / Turun	
		2024	2023	Rp	%
1	Belanja Barang	46.479.270.467,00	42.075.787.213,00	4.403.483.254,00	9,47
2	Belanja Jasa	46.219.573.439,00	40.112.850.744,00	6.106.722.695,00	13,21
3	Belanja Pemeliharaan	4.399.044.845,00	4.266.463.165,00	132.581.680,00	3,01
4	Belanja Perjalanan Dinas	548.699.996,00	216.486.518,00	332.213.478,00	60,55
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.661.731.509,00	2.734.198.720,00	927.532.789,00	25,33
	<b>Total</b>	<b>101.308.320.256,00</b>	<b>89.405.786.360,00</b>	<b>11.902.533.896,00</b>	<b>11,75</b>

### 3) Belanja Hibah

Realisasi belanja Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan TA 2024 adalah sebesar Rp. 0,00 dari jumlah anggaran Rp. 0,00 yang atas Hibah Barang dan Hibah Uang.

Kegiatan	2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.546.341.898,00 dan Rp. 21.364.814.000,00. Realisasi belanja Modal TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 54,10% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2023. Realisasi belanja modal TA 2024 karena ada penambahan belanja modal alat besar darat lainnya, belanja modal alat bantu lainnya, belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga, belanja modal kendaraan bermotor khusus, belanja modal alat studio lainnya, belanja modal jaringan listrik lainnya dan belanja modal aset tidak berwujud-software.

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023**

URAIAN	Realisasi Belanja Modal (Rp)		Naik/Turun	
	2024	2023	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.584.901.000,00	18.740.167.000,00	25.844.734.000,00	57,97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.435.727.462,00	2.624.647.000,00	(1.188.919.538,00)	(82,81)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	225.713.436,00	0,00	225.713.436,00	100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	100,00
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>46.546.341.898,00</b>	<b>21.364.814.000,00</b>	<b>25.181.527.898,00</b>	<b>54,10</b>

Berikut rincian realisasi belanja modal TA 2024 OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar :

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024**

URAIAN	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>89.173.912.000,00</b>	<b>46.546.341.898,00</b>	<b>52,20</b>
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>86.619.912.000,00</b>	<b>44.584.901.000,00</b>	<b>51,47</b>
Belanja Modal Alat Besar	22.347.400.000,00	11.695.800.000,00	52,34
Belanja Modal Alat Angkutan	63.485.000.000,00	32.185.290.000,00	50,70
Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur	25.000.000,00	24.760.000,00	99,04
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	435.892.000,00	368.621.000,00	84,57
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	18.000.000,00	14.300.000,00	79,44
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer	308.620.000,00	296.130.000,00	95,95
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.450.000.000,00</b>	<b>1.435.727.462,00</b>	<b>99,02</b>
Belanja Modal Bangunan Gedung	1.450.000.000,00	1.435.727.462,00	99,02
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>804.000.000,00</b>	<b>225.713.436,00</b>	<b>28,07</b>
Belanja Modal Jaringan	804.000.000,00	225.713.436,00	28,07
<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Belanja Modal Aset Lainnya-Software	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>89.173.912.000,00</b>	<b>46.546.341.898,00</b>	<b>52,20</b>

## 5.2 Pos-pos Neraca

### 5.2.1 Aset

Saldo Aset OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp **399.522.405.579,41** dan Rp. **320.553.606.048,83** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Rincian Aset TA 2024 dan 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
Aset Lancar	8.714.407.926,67	4.831.185.405,83
Aset Tetap	390.399.628.642,74	315.722.420.643,00
Aset Lainnya	408.369.010,00	0,00
<b>Total Aset</b>	<b>399.522.405.579,41</b>	<b>320.553.606.048,83</b>

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. **8.714.407.926,67** dan Rp. **4.831.185.405,83**. Aset Lancar pada tabel tersusun dari persediaan .

**Tabel Rincian Aset Lancar TA 2024 dan 2023**

<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>Aset Lancar</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	657.000,00
Piutang Retribusi	157.618.000,00	152.138.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(43.722.340,00)	(43.694.940,00)
Biaya Asuransi Dibayar Dimuka	91.666.666,67	87.083.333,33
Persediaan	8.508.845.600,00	4.635.002.012,50
-Bahan Bakar dan Pelumas	3.554.753.900,00	2.336.523.600,00
-Suku Cadang Alat Angkutan	1.802.849.850,00	1.070.918.850,00
-Suku Cadang Alat Besar	540.400.000,00	781.620.262,50
-Alat Tulis Kantor	8.966.250,00	4.013.000,00
-Bahan Cetak	28.250.000,00	2.000.000,00
-Benda Pos	0,00	130.000,00
-Bahan Komputer	10.112.000,00	1.504.000,00
-Perabot Kantor	2.135.060.000,00	178.360.000,00

-Alat Listrik	202.000,00	0,00
-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00
-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	428.251.600,00	190.269.800,00
-Bahan-Bahan dan Bibit Tanaman	0,00	69.662.500,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>8.714.407.926,67</b>	<b>4.831.185.405,83</b>

### 5.2.1.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp. 390.399.628.642,74,00 dan Rp. 315.722.420.643,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel Rincian Aset Tetap TA 2024 dan 2023**

URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Mutasi tambah (Rp)	Mutasi Keluar (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
<b>Aset Tetap</b>				
Tanah	280.268.218.150,00	558.489.800,00		280.826.707.950,00
Peralatan dan Mesin	98.449.853.866,20	56.494.199.250,00		154.944.053.116,20
Gedung dan Bangunan	5.379.265.284,00	43.583.198.683,74		48.962.463.967,74
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	339.863.040,00	767.729.000,00		565.576.476,00
Aset Tetap Lainnya	4.753.261.200,00	246.093.000,00		3.985.532.200,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	246.093.000,00		246.093.000,00
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	(73.468.040.897,20)		25.662.757.170,00	(99.130.798.067,20)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>315.722.420.643,00</b>			<b>390.399.628.642,74</b>

Terdapat mutasi berupa penambahan dan pengurangan barang inventaris dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

#### a) Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah mengalami perubahan yaitu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 280.826.707.950,00 dan Rp. 280.268.218.150,00.

#### b) Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

masing-masing adalah Rp. 154.944.053.116,20 dan Rp. 98.449.853.866,20.

**Tabel Rincian Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023**

URAIAN	Tahun 2024 (Rp)	Mutasi Bersih (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>Peralatan dan Mesin</b>			
Alat Besar	104.762.833.450,00	42.285.985.052,00	62.476.848.398,00
Alat Angkutan	31.726.381.882,00	13.183.102.250,00	18.543.279.632,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.943.465.900,00	(220.385.000,00)	2.163.850.900,00
Alat Pertanian	5.443.696.300,00	(127.730.000,00)	5.571.426.300,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.006.581.629,20	2.070.055.500,00	1.936.526.129,20
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.010.455.575,00	300.000.000,00	710.455.575,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.814.500,00	-	17.814.500,00
Alat Laboratorium	3.928.508.105,00	(34.664.600,00)	3.963.172.705,00
Komputer	2.053.315.775,00	310.700.000,00	1.742.615.775,00
Peralatan Olahraga	51.000.000,00	-	51.000.000,00
Reklasifikasi masuk dari barang ekstrakompatabel	0,00	(584.163.952,00)	584.163.952,00
Reklasifikasi keluar ke barang ekstrakompatabel	0,00	(688.700.000,00)	688.700.000,00
<b>Jumlah Peralatan dan Mesin</b>	<b>154.944.053.116,20</b>	<b>56.494.199.250,00</b>	<b>98.449.853.866,20</b>

**b.1) Alat Besar**

Saldo aset alat besar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 104.762.833.450,00 dan Rp. 62.476.848.398,00. Terdapat mutasi tambah yang digolongkan sebagai alat besar pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2024 sebesar Rp. 42.285.985.052,00.

**b.2) Alat Angkutan**

Saldo aset alat angkutan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 31.726.381.882,00 dan Rp. 18.543.279.632,00. Terdapat mutasi tambah yang digolongkan sebagai alat angkutan pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2024 sebesar Rp. 13.183.102.250,00.

**b.3) Alat Bengkel dan Alat Ukur**

Saldo aset alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 1.943.465.900,00 dan Rp. 2.163.850.900,00. Terdapat mutasi kurang yang digolongkan sebagai alat bengkel dan alat ukur pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2024 sebesar Rp. 220.385.000,00.

**b.4) Alat Pertanian**

Saldo aset alat pertanian per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 5.443.696.300,00 dan Rp. 5.571.426.300,00. Terdapat mutasi kurang yang digolongkan sebagai alat pertanian pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2024 sebesar Rp. 127.730.000,00.

**b.5) Alat Kantor dan Rumah Tangga**

Saldo aset alat kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 4.006.581.629,20 dan Rp. 1.936.526.129,20. Terdapat mutasi tambah yang digolongkan sebagai alat kantor dan rumah tangga pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2024 sebesar Rp. 2.070.055.500,00.

**b.6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**

Saldo aset alat studio, komunikasi dan pemancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 1.010.455.575,00 dan Rp. 710.455.575,00. Terdapat mutasi tambah yang digolongkan sebagai alat studio, komunikasi dan pemancar pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2024 sebesar Rp. 300.000.000,00.

**b.7) Alat Kedokteran dan Kesehatan**

Saldo aset alat kedokteran dan kesehatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 17.814.500,00 dan Rp. 17.814.500,00.

**b.8) Alat Laboratorium**

Saldo aset alat laboratorium per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 3.928.508.105,00 dan Rp. 3.963.172.705,00. Terdapat mutasi kurang yang digolongkan sebagai alat laboratorium pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2024 sebesar Rp 34.664.600,00.

**b.9) Komputer**

Saldo aset alat komputer per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 2.053.315.775,00 dan Rp. 1.742.615.775,00. Terdapat mutasi tambah yang digolongkan sebagai alat komputer pada OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar TA 2024 sebesar Rp. 310.700.000,00.

**b.10) Peralatan Olahraga**

Saldo aset peralatan olahraga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah Rp. 51.000.000,00 dan Rp. 51.000.000,00.

**c) Gedung dan Bangunan**

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.962.463.967,74 dan Rp. 5.379.265.284,00.

**d) Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 565.576.476,00 dan Rp. 339.863.040,00.

**e) Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.985.532.200,00 dan Rp. 4.753.261.200,00.

**f) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 246.093.000,00 dan Rp. 0,00.

**g) Akumulasi Penyusutan**

Saldo akumulasi penyusutan mengalami perubahan yaitu per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. (99.130.798.067,20) dan Rp. (73.468.040.897,20).

**5.2.1.3 Aset Lainnya**

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp. 408.369.010,00 dan Rp. 0,00. Aset Lainnya yang tersaji merupakan penjumlahan dari aset lain-lain dan aset tak berwujud dikurangi akumulasi.

### 5.2.2 Kewajiban

Nilai Kewajiban OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp 169.423.864,00 dan Rp 398.714.906,00. Jumlah kewajiban untuk Tahun 2024 terdiri atas Hutang Belanja Pegawai terdiri dari : Kekurangan Gaji PNS sebesar Rp. 144.519,00, Hutang Belanja Persediaan terdiri dari : Suku Cadang sebesar Rp. 111.689.850,00, Hutang Belanja Barang/Jasa terdiri dari : Listrik sebesar Rp. 20.235.270,00, Telepon sebesar Rp. 718.575,00, Air sebesar Rp. 8.203.150,00, Jasa Servis sebesar Rp. 28.432.500,00.

### 5.2.3 Ekuitas

Nilai Ekuitas OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 399.352.981.715,41 dan Rp. 320.154.891.142,83. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

## 5.3 Pos-pos Laporan Operasional

Beban Operasi OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar meliputi Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa, dengan realisasi TA 2024 dan 2023 masing-masing Rp. 151.894.283.089,16 dan Rp. 115.979.606.345,38 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023**

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik/Turun	
	2024	2023	Rp	%
<b>Beban Operasi</b>				
Beban Pegawai	27.995.695.936,00	23.204.328.276,00	4.791.367.660,00	20,65
Beban Barang dan Jasa	97.200.457.774,16	86.985.355.683,38	10.215.102.090,78	11,74
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	26.698.101.979,00	5.789.910.341,00	20.908.191.638,00	361,11
Beban Penyisihan Piutang	27.400,00	12.045,00	15.355,00	127,48
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Beban Operasi</b>	<b>151.894.283.089,16</b>	<b>115.979.606.345,38</b>	<b>35.914.676.743,78</b>	<b>30,97</b>

### 5.3.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 27.995.695.936,00 dan Rp. 23.204.328.276,00, seperti terlihat pada table di bawah ini :

**Tabel Perbandingan Beban Pegawai TA 2024 dan 2023**

URAIAN	Realisasi (Rp)		Naik/Turun	
	2024	2023	Rp	%
<b>Beban Pegawai</b>				
Beban Gaji dan Tunjangan	12.259.944.486,00	11.617.275.368,00	642.669.118,00	5,53
Beban Tambahan Penghasilan PNS	15.731.501.450,00	11.584.052.908,00	4.147.448.542,00	35,80
Beban Honorarium	4.250.000,00	3.000.000,00	1.250.000,00	41,67
<b>Total</b>	<b>27.995.695.936,00</b>	<b>23.204.328.276,00</b>	<b>4.791.367.660,00</b>	<b>20,65</b>

### 5.3.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 97.200.457.774,16 dan Rp. 86.985.355.683,38.

**Tabel Perbandingan Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023**

URAIAN	Realisasi Beban Barang dan Jasa (Rp)		Naik/Turun	
	2024	2023	Rp	%
Beban Barang Pakai Habis	42.468.736.729,50	40.051.985.583,38	2.416.751.146,12	6,03
Beban Barang Tak Pakai Habis	0,00	15.750.000,00	(15.750.000,00)	100,00
Beban Jasa	46.225.982.528,00	40.113.926.247,00	6.112.056.281,00	15,24
Beban Pemeliharaan	4.299.890.345,00	3.848.608.615,00	451.281.730,00	11,73
Beban Perjalanan Dinas	548.699.996,00	216.486.518,00	332.213.478,00	153,46
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.657.148.175,66	2.738.598.720,00	918.549.455,66	33,54
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>97.200.457.774,16</b>	<b>86.985.355.683,38</b>	<b>10.215.102.090,78</b>	<b>11,74</b>

## 5.4 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Nilai Ekuitas OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk TA 2024 dan 2023 masing-masing Rp. 399.352.981.715,41 dan Rp. 320.154.891.142,83 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Nilai Ekuitas TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	<b>Ekuitas Awal</b>	<b>320.154.891.142,83</b>	<b>194.371.194.236,21</b>
2	Surplus (Defisit) LO	(144.406.296.004,16)	(114.541.931.342,38)
3	RK. PPKD	174.273.392.571,00	132.556.496.147,00
4	Koreksi Lain-lain		
5	Koreksi Aset Tetap Tanah		
6	Koreksi Peralatan dan Mesin		584.163.952,00
7	Koreksi Gedung dan Bangunan		
8	Koreksi Kas Setara Kas		
9	Koreksi Barang Masuk Antar OPD	51.438.376.271,74	107.184.968.150,00
10	Koreksi Barang Keluar Antar OPD	(2.107.382.266,00)	
11	Koreksi Akumulasi Penyusutan		
	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>399.352.981.715,41</b>	<b>320.154.891.142,83</b>

### 5.4.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp. 320.154.891.142,83. Nilai ini merupakan nilai akhir ekuitas per 31 Desember 2023.

### 5.4.2 Surplus (Defisit) LO

Nilai Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp. (144.406.296.004,16). Defisit LO merupakan selisih kurang antara jumlah pendapatan di LO dengan jumlah beban.

### 5.4.3 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 399.352.981.715,41.

## BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2024 yang terdiri dari Neraca, LRA ,LO, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Induk dan Perubahan Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dengan menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah sesuai dengan aturan dan standar akuntansi yang berlaku, sehingga nantinya laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Dalam penyusunan CALK ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Denpasar, 31 Desember 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kota Denpasar

  
**Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.,MM**  
NIP. 19730217 200003 1 002